



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1143, 2022

KEMENKEU. Balai Pelatihan Penyuluhan
Perikanan Tegal. Tarif Layanan BLU.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL PADA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat, diusulkan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat nomor B.467/MEN-KP/VI/2022 hal Usulan Tarif Layanan BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, telah menyampaikan usulan tarif Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan diklat; dan
- b. tarif layanan penunjang diklat.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif diklat keahlian;
 - b. tarif diklat keterampilan;
 - c. tarif diklat fungsional; dan
 - d. tarif layanan diklat lainnya.
- (2) Tarif layanan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya layanan diklat ditanggung oleh Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (4) Penetapan tarif layanan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan paling sedikit meliputi durasi jam pelatihan, daya beli, minat, jumlah peserta diklat, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, jumlah angkatan per tahun, dan/atau tarif kompetitor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif laboratorium dan simulator;
- b. tarif penyelenggaraan penelitian, lokakarya, seminar, dan konsultasi;
- c. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi;
- e. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung;
- f. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- g. tarif penjualan produk sampingan dan hasil produksi;
- h. tarif katering;
- i. tarif layanan fasilitasi dokumen pengawakan; dan
- j. tarif klinik.

Pasal 5

Tarif laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 6

Tarif penyelenggaraan penelitian, lokakarya, seminar, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 7

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, tenaga ahli, akomodasi, transportasi, dan/atau institutional fee.

Pasal 8

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 10

- (1) Tarif penjualan produk sampingan dan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 11

Tarif katering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif layanan fasilitasi dokumen pengawakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 14

Tarif layanan penunjang diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap peserta diklat yang merupakan warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada peserta diklat yang merupakan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 18

- (1) Terhadap peserta diklat tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Peserta diklat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peserta diklat teladan;

- b. peserta diklat berprestasi nasional atau internasional;
 - c. peserta diklat dari keluarga miskin atau tidak mampu;
 - d. peserta diklat terdampak kondisi kahar;
 - e. peserta diklat yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan
 - f. peserta diklat yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada peserta diklat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2022

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL PADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TARIF LAYANAN DIKLAT BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL PADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Diklat Keahlian		
	a. Durasi 8 Jam s.d. 100 Jam	Per Peserta/Diklat	429.000,00 s.d. 2.224.000,00
	b. Durasi 101 Jam s.d. 300 Jam	Per Peserta/Diklat	2.463.000,00 s.d. 7.954.000,00
	c. Durasi 301 Jam s.d. 600 Jam	Per Peserta/Diklat	7.126.000,00 s.d. 10.547.000,00
	d. Durasi 601 Jam s.d. 900 Jam	Per Peserta/Diklat	6.706.000,00 s.d. 15.404.000,00
2.	Diklat Keterampilan		
	a. Diklat Keterampilan Awak Kapal		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 8 Jam	Per Peserta/Diklat	369.000,00 s.d. 481.000,00
	2) Durasi 9 Jam s.d. 24 Jam	Per Peserta/Diklat	523.000,00 s.d. 677.000,00
	3) Durasi 25 Jam s.d. 48 Jam	Per Peserta/Diklat	494.000,00 s.d. 990.000,00
	4) Durasi 49 Jam s.d. 120 Jam	Per Peserta/Diklat	1.041.000,00 s.d. 3.177.000,00
	b. Penangkapan Ikan		
	1) Durasi 8 Jam s.d. 24 Jam	Per Peserta/Diklat	401.000,00 s.d. 1.002.000,00
	2) Durasi 25 Jam s.d. 96 Jam	Per Peserta/Diklat	562.000,00 s.d. 1.189.000,00
	c. Permesinan		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 120 Jam	Per Peserta/Diklat	900.000,00 s.d. 1.635.000,00
	2) Durasi 121 Jam s.d. 240 Jam	Per Peserta/Diklat	1.998.000,00 s.d. 2.414.000,00
	d. Pengolahan		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 8 Jam	Per Peserta/Diklat	295.000,00 s.d. 493.000,00
	2) Durasi 9 Jam s.d. 32 Jam	Per Peserta/Diklat	518.000,00 s.d. 1.354.000,00
	3) Durasi 33 Jam s.d. 64 Jam	Per Peserta/Diklat	555.000,00 s.d. 2.244.000,00
	e. Budidaya		
	1) Durasi 1 Jam s.d. 16	Per	429.000,00 s.d.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Jam	Peserta/Diklat	986.000,00
	2) Durasi 17 Jam s.d. 32 Jam	Per	280.000,00 s.d.
		Peserta/Diklat	1.417.000,00
f.	Pergaraman	Per	757.000,00 s.d.
		Peserta/Diklat	2.438.000,00
g.	Diklat Kelautan dan Perikanan	Per	50.000,00 s.d.
		Peserta/Diklat	200.000,00
3.	Diklat Fungsional	Per	2.075.000,00 s.d.
		Peserta/Diklat	5.360.000,00
4.	Layanan Diklat Lainnya		
a.	Layanan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan	Per Peserta	351.000,00 s.d.
			569.000,00
b.	Layanan Pengurusan Kehilangan/Perbaikan Sertifikat	Per Peserta/ Sertifikat	50.000,00 s.d.
			55.000,00
c.	Salinan Ijazah/Sertifikat	Per Ijazah atau Sertifikat/ 5 Lembar	5.000,00 s.d. 5.500,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI